

## BAB II

### KONSEP SIMPANAN BERJANGKA (DEPOSITO) DAN MUDHARABAH

#### A. SIMPANAN BERJANGKA (DEPOSITO)

##### 1. Pengertian Simpanan Berjangka (Deposito)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.<sup>1</sup> Jangka waktu penarikan dapat bervariasi dari bulanan hingga tahunan., tergantung dari jangka waktu yang ditawarkan pihak perbankan.

Deposito menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank syariah atau dengan unit usaha syariah.<sup>2</sup>

Deposito berjangka sebagai kontrak perjanjian penyimpanan dana masyarakat kepada lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu sehingga nasabah atau anggota pada hakikatnya tidak dapat mencairkan simpanannya tersebut sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu , pada kondisi

---

<sup>1</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 351.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, *Perbankan Syariah*, Pasal 01, ayat (22).

moneter tertentu, lembaga keuangan syariah dapat menolak permohonan nasabah atau anggota untuk menarik simpanan deposito sebelum jatuh tempo.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.<sup>3</sup>

Deposito mudharabah yang juga disebut Deposito Investasi Mudharabah, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.<sup>4</sup> Imbalan yang dimaksud disini merupakan bentuk berbagi pendapatan atas penggunaan dana deposito tersebut secara syariat melalui porsi bagi hasil, misalnya 60% : 40%, artinya dari keuntungan yang diperoleh oleh pengelola uang tersebut akan dibagi untuk shahibul mal (deposan) 60% dan untuk mudharib (BMT) sebesar 40%.

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

---

<sup>3</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, ( Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 351

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hove, 2006), hlm.1198.

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Simpanan Berjangka (Deposito)

Landasan syariah tentang deposito tercantum dalam firman Allah SWT QS Annisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29).<sup>6</sup>

Penjelasan dari ayat tersebut dalam Tafsir al-Azhar yaitu, kepada orang yang beriman itu dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan harta benda, yang didalam ayat disebut “harta-harta kamu” baik yang ditangan sendiri maupun ditangan orang lain dengan cara yang *bathil*. Arti *bathil* ialah jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya. “Kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha diantara kamu”, maksudnya yaitu dengan jalan niaga beredarlah harta kamu, pindah dari satu tangan kepada tangan yang lain dalam garis yang

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 91

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm. 107-108.

teratur. Pokok utamanya adalah ridha, suka sama suka dengan garis yang halal.<sup>7</sup>

Selain itu Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 283).<sup>8</sup>

Simpanan Berjangka (deposito) sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah

<sup>7</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar jilid 2*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001), hlm. 1174-1175.

dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.<sup>9</sup>

Selain dalam firman Allah SWT dan perundang-undangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan fatwa terhadap praktik deposito yang di perbolehkan, yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 yang diputuskan pada tanggal 1 April 2000 / 26 Dzulhijah 1420 H, bahwa deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>10</sup>

### 3. Ketentuan Umum Simpanan Berjangka (Deposito)

Simpanan berjangka (deposito) merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati, maka ketentuan deposito sebagai berikut:

- a. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya selama sebulan, maka hanya dapat dicairkan setelah sebulan.
- b. Jangka waktu deposito berjangka bervariasi, diantaranya: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan hingga 24 bulan.
- c. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik perorangan maupun badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito.
- d. Pihak yang dapat mencairkan atau menarik dana depositonya hanya pihak yang namanya tertera pada bilyet deposito berjangka.

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 100.

<sup>10</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Deposito*.

- e. Deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan.
- f. Pada saat pembukaan deposito, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan non-ARO. ARO maksudnya jika deposito telah jatuh tempo maka bisa diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa berkonfirmasi dengan pemegang bilyet deposito. Sedangkan non-ARO kebalikannya dimana tidk bisa diperpanjang secara otomatis, ketika telah jatuh tempo amaka wajib segera diambil atau dicairkan.
- g. Lembaga keuangan syariah memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
- h. Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki nasabah atau disimpan terlebih dahulu.
- i. Nasabah bisa dikenai penalti (denda) jika nasabah mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo. Ketentuan penalty inipun sudah disepakati antara nasabah daln lembaga keuangan di awal akad (pembukaan rekening deposito).<sup>11</sup>

Pada produk di lembaga keuangan syariah baik yang bank maupun *nonbank* berupa giro (*demand deposit*) sebagai produk simpanan yang pengambilannya dapat sewaktu waktu biasanya akad yang digunakan adalah *wadiah yad dhamanah*. Karena yang sifatnya hanya titipan, maka anggota atau nasabah tidak mendapatkan keuntungan secara finansial dari uang yang dia titipkan dan juga tidak menanggung risiko atas harta yang ia titipkan. Namun walaupun tidak mendapat keuntungan, lembaga berhak memberikan hadiah atau bonus kepada anggota atau nasabah yang tidak diperjanjikan di awal.

Mekanisme penghimpunan dana melalui produk simpanan berjangka biasanya didasarkan pada akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu akad yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang

---

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 91 -

lingkupnya. Sedangkan modal yang di peroleh akan dilemparkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *mudharabah muqayadah* sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring. Dengan akad mudharabah anggota atau nasabah mendapatkan bagi hasil yang ditentukan besarnya di awal akad dan juga menanggung risiko bila usaha yang didanai mengalami kerugian.<sup>12</sup> Ketentuan tentang deposito mudharabah sebagai berikut:


- a. Dalam transaksi deposito, nasabah atau anggota bertindak sebagai *shahibul maal* sedangkan lembaga keuangan syariah sebagai *mudharib*.
- b. Modal harus dinyatakan dalam uang tunai bukan piutang.
- c. Lembaga sebagai *mudharib* dapat melakukan berbagai macam usaha dari modal yang dikelola, asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah serta dituangkan dalam akad pembukaan sertifikat deposito.
- e. *Mudharib* menutup biaya operasional deposito menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Lembaga (*mudharib*) tidak boleh mengurangi atau menambah nisbah keuntungan tanpa diketahui oleh nasabah atau anggota (*shahibul maal*).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 103.

<sup>13</sup> Wiroso, *Pinghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 56-57.

**Berikut Skema Deposito Mudharabah.<sup>14</sup>**



## B. MUDHARABAH

### 1. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah

<sup>14</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 94



proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>15</sup> *Mudharabah* ini disebut juga dengan *qirad* atau *muqaradah* yang berarti *al-qat'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh pengusaha dan memperoleh sebagian keuntungan.<sup>16</sup>

Menurut istilah Syara', *mudharabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk di pertindakan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungan dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang di tetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.<sup>17</sup>

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* memberikan definisi *mudharabah* sebagai berikut:

“*Mudharabah* disebut juga dengan *Qiradh* yaitu seseorang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk berdagang dengan harta tersebut sehingga menghasilkan keuntungan diantara keduanya dan dibagi sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati”.<sup>18</sup>

Menurut Abdur Rahman L. Doi, *mudharabah* dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (property) atau persediaan (stock) tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang di antara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan.

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

<sup>16</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media pErs. 2014), hlm. 185.

<sup>17</sup> Wiroso, *Pinghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 33-34.

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz V, Darul Kutub 'Alamiah, Beirut Libanon, hlm. 134

Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu.<sup>19</sup>

Defenisi *mudharabah* menurut Abdurrahman Al-Jazari, “*Mudharabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama”.<sup>20</sup>

Dari pengertian tentang *mudharabah* tersebut, dapat di simpulkan bahwa *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pedagang atau pengusaha atau orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan usaha bersama. Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha atau pedagang untuk usaha tertentu. Jika dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun, apabila terjadi kerugian dalam usaha, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan pengusaha tidak berhak atas upah dari usahanya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesi*, (Jakarta: PT Temprint, 1999), hlm. 29

<sup>20</sup> Abdurrahman al-jazari, *Fiqh 'Ala Madzhabi al-Arba'ah*, Juz. III, Beirut, Darul Fikri, hlm. 34

<sup>21</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 101.

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

### a. Al-Qur'an

Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha atau dagang). Allah SWT berfirman:

..... وَأَخْرُوجُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ..... ﴿٢٠﴾

Artinya: “*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*”. (Q.S. al-Muzzammil: 20).<sup>22</sup>

Yang menjadi *wajhud-dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari surah al-Muzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.<sup>23</sup> *Mudharib* sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan *dharb* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.<sup>24</sup>

Pada ayat lain disebutkan :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ  
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : “*tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu maka apabila kamu telah bertolak dari*

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009), Hal. 575

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

<sup>24</sup> Karnaen A. Parwataatmadja, Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 19.

*arafat, berdzikirlah kepada Allah SWT di May'aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut ) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". (Q.S. Al-Baqarah : 198).<sup>25</sup>*

Ayat diatas secara teknis tidak berbicara tentang akad mudharabah. Akan tetapi membicarakan kebolehan mencari rizki di musim haji sepanjang sesuai dengan yang dihalalkan Allah. Dilanjutkan dengan pesan agar pencarian rizki tersebut tidak sampai melupakan Allah SWT ketika haji.<sup>26</sup> *Mudharabah* merupakan salah satu cara dalam pencarian rizki yang halal, karena tujuannya saling menguntungkan satu sama lain.

#### b. Al-Hadits

Adapun riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mengakui praktik mudharabah yaitu:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا  
لِلْبَيْعِ ( رواه ابن ماجه عن صهيب )

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang di tangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan tepung untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan”. (HR. Ibnu Majah Dari Shuhaib).<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009), Hal. 156.

<sup>26</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 104.

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 96.

Hadis tersebut terdapat kata *qiradh* yang berarti memberi modal kepada orang lain untuk dimanfaatkan sehingga keuntungan akan dibagi bersama. Asala kata *qiradh* dipakai oleh penduduk madinah dalam pelaksanaan praktik pemanfaatan modal yang keuntungan dibagi antar kedua belah pihak.<sup>28</sup> Menurut Ibn Hajar, praktik tersebut telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau mengetahui dan mengakuinya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan Qiradh/mudharabah. Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a yang kemudian menjadi istri beliau.

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar *mudharabah* dapat dilaksanakan secara sah adalah sebagai berikut:

Rukun *mudharabah*

- a. Orang yang berakad: *Shahibul maal / rabbul maal* (pemilik modal),  
*mudharib* (pelaksana / usahawan);
- b. Modal (*maal*)
- c. Kerja / usaha
- d. Keuntungan
- e. Akad (*ijab qabul*).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> <https://alquranmulia.wordpress.com/2014/02/28/qiradh-mudharabah/>, diakses pada tanggal 26 desember 2016, pukul 00:30 wib.

<sup>29</sup> Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 213.

Agar akad mudharabah menjadi sah, maka diisyaratkan beberapa syarat untuk rukun *mudharabah*.

a. Syarat Pelaku Akad.

Syarat yang terkit dengan orang yang melakukan akad (*Aqidain*) yaitu:

- 1) keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan wakalah. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan.
- 2) *Shahib al-maal* (pemilik dana) tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada *mudharib* dalam mengelola dananya, ia harus memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk mengelola dananya selagi tidak melenceng dari prinsip syariah dalam pengelolaanya.<sup>30</sup>

b. Syarat Modal

Diantara syarat modal yang diperbolehkan dalam *mudharabah* ialah:

- 1) Modal harus berupa uang yang masih berlaku, jika berbentuk barang maka tidak diperbolehkan, sebab sulit menentukan keuntungannya. Menurut sebagian ulama' madzhab syafi'i mata uang suatu Negara posisinya sama dengan *naqd* (mata uang emas dan perak), dan dapat digunakan sebagai *ras'u al-maal mudlarabah* (modal usaha) selama uang tersebut masih berlaku.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 106.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 107.

- 2) Besarnya modal harus diketahui secara jelas oleh pihak yang berakad dan harus ada saat akad dilangsungkan.
- 3) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan hutang.
- 4) Modal harus diserahkan kepada ‘amil (*mudharib*).<sup>32</sup>
- 5) Pada prinsipnya, dalam *mudharabah* tidak diperkenankan mengenakan jaminan. Namun, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik modal dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan dapat dicairkan oleh *shahibul maal*, jika *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap hal yang disepakati.<sup>33</sup>

#### c. Syarat Keuntungan

Diantara syarat keuntungan yang diperbolehkan dalam *mudharabah* ialah:

- 1) Besarnya keuntungan harus diketahui
- 2) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama.<sup>34</sup>
- 3) Penentuan angka keuntungan dihitung dengan prosentase hasil usaha yang dikelola oleh *mudharib* berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Sebelum mengambil keuntungan, usaha *mudharabah* harus dikonversi ke dalam mata uang, dan modalnya disisihkan. Dalam

---

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 482

<sup>33</sup> M. Yazid Afandi, *Op. Cit*, hlm. 108.

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 482.

usaha tersebut, harus ada kejelasan posisi antara modal yang akan dikembalikan secara utuh dan keuntungan yang akan dibagi.<sup>35</sup>

d. Syarat Usaha atau Pekerjaan

- 1) Bentuk usaha merupakan hak khusus *mudharib* tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana.
- 2) Penyedia dana tidak boleh membatasi kegiatan *mudharib*, seperti melarang *mudharib* agar tidak sukses dalam pencarian keuntungan.
- 3) *Mudharib* tidak boleh melanggar hukum syariat Islam dalam usahanya.
- 4) *Mudharib* harus mematuhi syarat yang diajukan pemilik dana asalkan tidak bertentangan kontrak *mudharabah* tersebut.<sup>36</sup>

Selain syarat dari usaha atau pekerjaan yang dilakukan *mudharib*, terdapat pula batasan kegiatan *mudharib* sehubungan dengan dana *mudharabah*, diantaranya:

- 1) Harus benar-benar memiliki usaha sesuai dengan kontrak yang merupakan pekerjaan utama dan cabang dari kegiatannya.
- 2) Pekerjaan atau usaha yang dimiliki harus sesuai dengan surat kuasa umum.
- 3) Pekerjaan atau usaha yang tidak akan dimiliki terkecuali dengan suatu ijin tertulis dari pemilik dana tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> M. Yazid Afandi, *Op. Cit*, hlm. 109.

<sup>36</sup> Wiroso, *Pinghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 40.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 41.



#### 4. Asas-asas Perjanjian Mudharabah

Dari berbagai pustaka yang menguraikan tentang *mudharabah*, kandungan atau asas dari *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian *mudharabah* dapat dibuat secara formal maupun informal, secara lisan maupun tertulis. Namun, mengingat Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis, maka sebaiknya *mudharabah* dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi yang memenuhi syarat.
- b. Perjanjian *mudharabah* dapat dilakukan diantara beberapa shahib Al-mal dan beberapa *mudharib*.
- c. Pada hakikatnya kewajiban utama shahib al-mal ialah menyerahkan modal *mudharabah* kepada *mudharib*.
- d. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap hukum.
- e. *Shahib Al-mal* berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mudharib* untuk membiayai usaha proyek.
- f. *Shahib Al-mal* tidak dapat meminta jaminan *mudharib* atas pengambilan investasinya.
- g. *Mudharib* berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada *Shahib Al-mal* ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya.
- h. *Mudharib* wajib mematuhi syarat dan ketentuan selama perjanjian berlangsung.

- i. *Shahib Al-mal* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* menaati ketentuannya.
- j. Modal jelas jumlahnya dan berbentuk uang tunai.
- k. Apabila terjadi kerugian maka *Shahib Al-mal* kehilangan sebagian modalnya, sedangkan *mudharib* tidak menerima imbalan.
- l. *Mudharib* tidak diperkenankan membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang diinvestasikan oleh *shahibul mal*.
- m. Antara *mudharib* dan *shahibul Al-mal* boleh memilih untuk menggunakan *mudharabah muthlaqah* atau *muqayyadah*.
- n. *Mudharabah* berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana dalam perjanjian *mudharabah*.<sup>38</sup>

## **5. Bentuk-Bentuk Mudharabah dan Kaitannya dengan Simpanan Berjangka (Deposito)**

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Lembaga Keuangan Syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), maka bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesi*, (Jakarta: PT Temprint, 1999), hlm. 30-45.

<sup>39</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 352

*Mudharabah* sendiri terdapat dua bentuk, yakni: *Mudharabah Muthlaqah* (Unrestricted Investment Account, URIA) dan *Mudharabah Muqayyadah* (Restricted Investment Account, RIA).

a. *Mudharabah Muthlaqah* (Unrestricted Investment Account, URIA)

*Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan atau lembaga keuangan syari'ah lainnya (non bank) diaplikasikan pada tabungan dan deposito.<sup>40</sup>

Dalam deposito *mudharabah muthlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah muthlaqah* (URIA), basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya. Termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *mudharabah muthlaqah* dan tanggal jatuh tempo.

---

<sup>40</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perangsuransian Syariah di Indonesi*, Edisi I, (Jakarta: PT. Pranada Media, 2004), hlm. 84

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muthlaqah* dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu:

*a. Anniversary Day*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- 2) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 3) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

*b. End Of Month*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku tiap bulan.
- 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proposional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito.
- 4) Jumlah hari mengacu pada hari kalender (29, 30, 31 hari).<sup>41</sup>

Pencairan deposito *mudharabah muthlaqah* dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, Lembaga Keuangan syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) sebesar 3% dari nominal bilyet deposito. Klausul denda harus ditulis di

---

<sup>41</sup> Adiwarman A. Karim, *Op. Cit*, hlm. 353.

akad dan diketahui oleh nasabah saat pembukaan akad deposito mudharabah muthlaqah agar tidak ada unsur kecurangan didalamnya.

b. Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.<sup>42</sup>

Dalam deposito mudharabah muqayyadah (RIA) pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain Bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan seutuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.<sup>43</sup>

Pengaplikasian *mudharabah muqayyadah* dalam produk deposito tentunya mempunyai kriteria dalam penggunaan dananya. Penggunaan dana deposito mudharabah muqayyadah ini mempunyai dua metode, diantaranya:

a. *Cluster Pool of Fund*

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.

b. *Specific Product*

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.

---

<sup>42</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 97.

<sup>43</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Op. Cit*, hlm. 355.

Dalam hal ini Bank Syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana RIA, yakni:

a. *Cluster Pool of Fund*

Pembayaran dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.

b. *Specific Product*

Pembayaran dilakukan berdasarkan arus khas proyek yang dibiayai.

Seperti halnya dalam deposito mudharabah muthlaqah, Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah juga mempunyai 2 metode, diantaranya ialah: *Anniversary Date* dan *End of Month* dimana caranya pun juga sama seperti *mudharabah muthlaqah*.

## **6. Tata Cara Perhitungan Bagi Hasil**

Mekanisme perhitungan bagi hasil mempunyai kriteria, karakteristik dan tata aturan tersendiri. Hal ini menjadi dasar lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank seperti koperasi dan BMT dalam menerapkan perhitungan bagi hasil untuk produk yang dijalankan. Mekanisme dalam perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Hitung saldo rata-rata harian sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.
2. Hitung saldo rata-rata sumber dana yang telah disalurkan dalam investasi dan produk-produk asset lainnya.

3. Hitung keseluruhan pendapatan yang diterima dalam tempo waktu berjalan.
4. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan keseluruhan dengan dana yang telah disalurkan.
5. Alokasikan keseluruhan pendapatan kepada setiap klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata.
6. Perhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad.
7. Distribusikan bagi hasil sesuai dengan nisbah kepada pemilik dana yang dimiliki.<sup>44</sup>

Berikut contoh perhitungan deposito baik konvensional maupun syariah (*mudharabah*):<sup>45</sup>

a. Perhitungan Deposito Konvensional.

Bapak Beni pada tanggal 1 Januari menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk jangka waktu satu bulan di Bank. Bank memberikan kebijakan yaitu setiap bulan akan mendapatkan bunga sebesar 20%. Berapa bunga yang diperoleh bapak Beni?

Jawab:

$$\begin{aligned} & \text{Rp. } 10.000.000 \times (31 : 365 \text{ hari}) \times 20\% \\ & = \text{Rp. } 169.863,00 \end{aligned}$$

---

<sup>44</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media pErs. 2014), hlm. 116.

<sup>45</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 159.

b. Perhitungan Deposito Mudharabah.

Bapak Ahmad pada tanggal 1 Januari menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito mudharabah sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk jangka waktu satu bulan dengan nisbah 57% untuk Deposan dan 43% untuk bank syariah. Bank memberikan kebijakan untuk pembayaran bagi hasil kepada deposan setiap ulang tanggal pembukaan investasi deposito mudharabah. Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam satu bulan sebesar Rp. 30.000.000,00 dan rata-rata saldo deposito jangka waktu satu bulan ialah Rp. 950.000.000,00. Maka berapa keuntungan yang diperoleh oleh pak Ahmad?

Jawab:

$$\begin{aligned} & \text{Rp. } (10.000.000 : 950.000.000) \times \text{Rp. } 30.000.000 \times 57\% \\ & = \text{Rp. } 180.000.000,00 \end{aligned}$$

Selain contoh perhitungan deposito mudharabah yang dipaparkan diatas, ada juga perhitungan deposito mudharabah pembayaran bagi hasil dilakukan setiap ulang tanggal investasi dengan rumus umum dengan *return* kelompok dana deposito mudharabah dan pembayaran bagi hasil dilakukan setiap tanggal mulai investasi.

Contohnya sebagai berikut:<sup>46</sup>

pada tanggal 24 juni 2003 Ahmad menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito mudharabah sebesar Rp. 5.000.000,- untuk jangka waktu satu bulan dengan nisbah 65 untuk Ahmad dan 35 untuk lembaga

---

<sup>46</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 169-170.



keuangan syariah. Lembaga mengambil kebijakan untuk membayarkan bagi hasil kepada deposan setiap ulang tanggal pembukaan investasi deposito mudharabah.

Jawab:

- Return total pendapatan akhir juni yaitu 9.125
- Hari bagi hasil yaitu 24 Juni – 24 Juli = 30 hari.
- Nominal nisbah: 65 untuk nasabah dan 35 untuk lembaga.

Rumus perhitungan bagi hasilnya adalah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{SRIR} \times \text{HBH} \times (\text{NIR} \times \text{RTKD})}{365 \times 100}$$

Jadi bagi hasil yang dibayarkan kepada Ahmad yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil} &= \frac{5.000.000 \times 30 \times (0.65 \times 9.125)}{365 \times 100} \\ &= \text{Rp. 24.375,-} \end{aligned}$$

Dari contoh perhitungan deposito diatas baik menggunakan prinsip bunga maupun prinsip bagi hasil mempunyai ciri kan karakteristik perhitungan tersendiri. Hal ini membuktikan adanya perbedaan yang signifikan terhadap perolehan keuntungan yang didapat *shahibul maal* ketika menggunakan lembaga konvensional maupun syariah. Berikut perbedaan antara bunga (Lembaga Keuangan Konvensional) dan bagi hasil (Lembaga Keuangan Syariah):

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad

harus selalu untung.	dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

### 7. Hal-hal yang Membatalkan Mudharabah.

Mudharabah yang telah di sepakati akan menjadi batal dalam hal – hal berikut ini.

- a. Fasakh (Pembatalan) dan Larangan Usaha atau Pemecatan.

Mudharib mengetahui dengan adanya *fasakh* dan larangan tersebut serta modal dalam keadaan berbentuk uang pada waktu *fasakh* dan larangan tersebut serta modal dalam keadaan berbentuk uang pada waktu *fasakh* dan larangan tersebut. Jika modal masih berbentuk barang, maka pemecatannya tidak sah. Jika mudharib mengetahui perihal pemecatannya sedangkan modal berbentuk barang, maka dia boleh menjualnya untuk mengubah modal menjadi uang agar terlihat keuntungannya.

- b. Kematian Salah Satu Pihak
- c. Salah Satu Pelaku Akad Menjadi Gila
- d. Murtadnya Pemilik Modal
- e. Rusaknya Modal *Mudharabah* di Tangan *Mudharib*.

Jika modal rusak ditangan mudharib sebelum dibelanjakan sesuatu, maka mudharabahnya batal. Pasalnya, modal menjadi spesifik untuk *mudharabah* dengan adanya penerimaan barang, sehingga akadnya batal dengan ruskanya modal.<sup>47</sup>

- f. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pengelola modal.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 511-513.

<sup>48</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hove, 2006), hlm.1198.

## 8. Manfaat dan Resiko Mudharabah.

Adapun manfaat dan resiko dari penggunaan akad *mudharabah* sebagai berikut:<sup>49</sup>

### a. Manfaat Mudharabah

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak wajib membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

### b. Resiko Mudharabah


Resiko dalam mudharabah terutama pada penerapan dalam pembiayaan relative tinggi. Di antaranya:

---

<sup>49</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97-98.

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur

Berikut saya tampilkan skema dari arus mudharabah.<sup>50</sup>



<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 98.